



*Johan Galtung's Theory of Violence and Conflict: A Study of Pela Gandong's Local Wisdom as a Media for Conflict Resolution in Ambon*

**Teori Kekerasan dan Konflik Johan Galtung: Studi Kearifan Lokal Pela Gandong sebagai Media Resolusi Konflik di Ambon**

Muhammad Riyyan Firdaus<sup>1</sup>, Neneng Gina Agniawati<sup>2</sup> M. Solahudin<sup>3</sup>

Department of Religious Studies, Faculty of Usuluddin,  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

[m.riyyan.firdaus@gmail.com](mailto:m.riyyan.firdaus@gmail.com)<sup>1</sup>, [nenggina1612@gmail.com](mailto:nenggina1612@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[msolahudin@uinsgd.ac.id](mailto:msolahudin@uinsgd.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstract**

*This study aims to discuss conflict theory in the perspective of Johan Galtung and local wisdom Pela Gandong as a media for conflict resolution in Ambon. This research method is qualitative through literature study. The results and discussion of this research include conflict theory, violence theory, and Pela Gandong local wisdom as conflict resolution in Ambon. This study concludes that Ambonese people have a local wisdom that can overcome conflicts that occur, whether they have ethnic, religious, racial, and inter-group nuances or not, namely the local wisdom of pela gandong which offers peaceful conflict resolution and creates harmony in society. or at least can reduce the occurrence of violence.*

**Keywords:** *Conflict, Local Wisdom, Pela Gandong*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk membahas teori konflik dalam perspektif Johan Galtung dan kearifan lokal Pela Gandong sebagai media resolusi konflik di Ambon. Metode penelitian ini bersifat kualitatif melalui studi pustaka. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi teori konflik, teori kekerasan, dan kearifan lokal *Pela Gandong* sebagai resolusi konflik di Ambon. Penelitian ini menyimpulkan bahwa di masyarakat Ambon memiliki sebuah kearifan lokal yang dapat mengatasi konflik yang terjadi, baik yang bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan maupun tidak, yaitu kearifan lokal *pela gandong* yang menawarkan penyelesaian konflik secara damai dan membuat kerukunan hidup di



masyarakat, atau setidaknya dapat memperkecil terjadinya kekerasan.

**Kata Kunci:** Kearifan Lokal, Konflik, Pela Gandong

### Pendahuluan

Konflik menjadi potensi munculnya kekerasan, hal ini menjadikan perang atau tindakan kekerasan menjadi dampak dari adanya konflik (Kurniadi et al., 2019), serta kekerasan itu sendiri merupakan sesuatu yang terjadi ketika manusia telah dipengaruhi sedemikian rupa yang menyebabkan realisasi jasmani dan mental aktualnya berada dititik bawah realisasi potensialnya (Makarim, 2012). Namun, konflik tersebut dapat diatasi dengan salah satu pendekatan yaitu dengan kearifan lokal, karena dapat mengkondisikan masyarakat untuk hidup rukun kembali atau paling tidak, memungkinkan untuk memperkecil terjadinya kekerasan (Fadilah, 2021; Marwing, 2020). Oleh karena itu, bentuk penyelesaian konflik yang digunakan pada masyarakat Ambon ialah pendekatan sistem kekerabatan atau istiadat orang Ambon yang dikenal dengan istilah *pela gandong* (Bakri, 2015).

Penelitian terdahulu telah dilakukan baik oleh para peneliti maupun akademisi. Antara lain penelitian yang dilakukan oleh Hendry Bakri (2015), dengan judul "Resolusi Konflik melalui Pendekatan Kearifan Lokal *Pela Gandong* di Kota Ambon," dalam *The Politics*, Jurnal Megister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Hasil dan pembahasan penelitian ini terdapat ulasan konflik yang terjadi di Ambon, kearifan lokal sebagai penyelesaian konflik, dan penyelesaian konflik dalam perspektif masyarakat Ambon dengan *pela gandong*. Artikel ini menyimpulkan bahwa bentuk penyelesaian konflik yang bernuansa SARA di Kota Ambon disisipkan nilai-nilai budaya yang dimiliki masyarakat Ambon, yakni *pela gandong* yang menghentikan konflik dengan cara damai (Bakri, 2015). Ada pula penelitian yang dilakukan oleh Hamzah Tualeka (2012), dengan judul "Kearifan Lokal Pela-Gandong Di Lumbung Konflik," dalam *El-Harakah*, Jurnal Budaya Islam. Hasil dan pembahasan ini adalah konflik yang terjadi di Ambon-Lease merupakan konflik sosial bernuansa agama yang bersifat horizontal, tetapi juga dapat disebut sebagai konflik horizontal bernuansa vertikal, dan kemudian kearifan lokal *pela gandong* dipandang dapat menjadi penyelesaian konflik dalam masyarakat Ambon-Lease dikarenakan sudah teruji mampu mendamaikan problematika kehidupan masyarakat (Tualeka Zn, 2012). Artikel ini menyimpulkan bahwa kearifan lokal *pela gandong* dalam penyelesaian konflik di Ambon-Lease masih eksis, efektif dan berfungsi sebagai katup pengaman konflik walaupun kemampuannya tidak semaksimal yang diharapkan, dan hal ini memberikan



impilikasi teoritis terhadap konsep konflik oleh Lewis A. Coser dan Karl Marx. Penelitian ini merekomendasikan untuk melakukan pendekatan analisis terhadap pemikiran Coser, Karl Marx dan konsep *pela gandong*, dan kemudian dijadikan sebagai kerangka teoritis mengenai konflik multi dimensional (Tualeka Zn, 2012).

Kerangka berpikir penelitian ini disusun berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu untuk mendukung temuan sebelumnya. Kerangka berpikir penelitian ini memandang perlu menegaskan kembali tentang penjelasan konflik. Konflik merupakan situasi yang di dalamnya terdapat kontradiktif dan menghalangi sesuatu yang lain, juga bersifat problematis yang kemudian mengarahkan kepada perilaku konstruktif yang dapat menghancurkan, melukai, dan merugikan (Chandra, 2013). Dalam bukunya, Galtung merumuskan konflik merupakan bangunan triadic yang tersusun dari tiga elemen, yaitu C (conflict) = A (attitudes) + B (behaviour) + C (contradiction) (Kurniadi et al., 2019). Konflik juga dapat menimbulkan terjadinya kekerasan yang disebabkan kecenderungan perilaku seseorang atau adanya konflik masa lalu (Chandra, 2013). Kemudian Galtung mendefinisikan kekerasan sebagai setiap kondisi fisik, emosional, bahasa, kelembagaan, struktural, atau mental, serta setiap perilaku, sikap, kebijakan atau situasi yang melemahkan, mendominasi, atau menghancurkan diri kita sendiri dan orang lain (Eriyanti, 2017). Yakni dimensi langsung (fisik) dan dimensi tidak langsung (non-fisik) (Marzuki, 2006). Selanjutnya terdapat tiga macam kekerasan, yaitu kekerasan personal, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural (Eriyanti, 2017). Ada pula istilah kearifan lokal yang merupakan sebuah kebudayaan atau nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang dikenali, dipercayai, dan diakui sebagai komponen terpenting yang dapat mempertebal keutuhan sosial di antara masyarakat (Bakri, 2015). Kearifan lokal *pela gandong* ialah peserikatan yang didasarkan kepada hubungan antara saudara kandung sejati, di mana antar pihak berjanji untuk tunduk kepada perjanjian yang mengatur isi dan tata laku peserikatan baik secara lisan maupun tulisan (Tualeka Zn, 2012). Oleh karena itu, *pela gandong* dipandang tepat untuk meredam konflik yang bernuansa SARA di masyarakat Ambon (Bakri, 2015).

Berdasarkan paparan di atas, penulis berusaha menyusun formula penelitian, yaitu rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian (Darmalaksana, 2020a). Rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat teori konflik dalam perspektif Johan Galtung dan kearifan lokal *pela gandong* sebagai media resolusi konflik di Ambon. Pertanyaan penelitian ini ialah bagaimana teori konflik dalam perspektif Johan Galtung dan kearifan lokal *pela gandong* sebagai media resolusi konflik di Ambon. Tujuan penelitian ini yaitu membahas teori konflik dalam perspektif Johan Galtung dan kearifan



lokal *pela gandong* sebagai media resolusi konflik di Ambon. Penelitian ini mengambil fokus kearifan lokal *pela gandong* sebagai media resolusi konflik di Ambon. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan khususnya bagi pemerhati bina damai dan resolusi konflik.

### Metode Penelitian

Metode penelitian ini bersifat kualitatif melalui studi pustaka (Darmalaksana, 2020b). Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Sari, 2020). Metode ini juga dapat memberikan rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit ditangkap dan diungkapkan melalui metode kuantitatif (Nugrahani, 2014).

### Hasil dan Pembahasan

#### 1. Teori Konflik

Secara etimologis, konflik adalah benturan kepentingan, keinginan, pendapat, yang melibatkan dua pihak atau lebih dan memiliki keinginan untuk saling menjatuhkan dan menyingkirkan. Dalam konflik, individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan. Menurut Galtung, konflik itu penyebab pasti adanya kekerasan, karena setiap kekerasan yang terjadi karena adanya konflik yang belum selesai. Konflik menjadi potensi munculnya kekerasan, hal ini menjadikan perang atau tindakan kekerasan menjadi dampak dari adanya konflik (Kurniadi et al., 2019).

Dalam bukunya, Galtung merumuskan konflik merupakan bangunan triadic yang tersusun dari tiga elemen, yaitu  $C$  (conflict) =  $A$  (attitudes) +  $B$  (behaviour) +  $C$  (contradiction). Konflik dan kekerasan dapat dikatakan sebagai antitesis dari perdamaian. Sama halnya dengan perdamaian, konflik juga merupakan fenomena sosial yang melibatkan hubungan atau relasi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok lain (Kurniadi et al., 2019). Pola relasi yang muncul, karena adanya kontradiksi (contradiction) antara sikap (attitude) dan perilaku (behaviour). Setiap konflik mempunyai aspek positif dan mempunyai peluang besar untuk dikembangkan menjadi meta-konflik yang lebih baik. Salah satu upaya untuk melegitimasi satu tindakan kekerasan budaya adalah nirkekerasan, perspektif dari nirkekerasan bisa dimunculkan agar konflik yang terjadi bisa dikelola dengan baik, hingga sampai pada resolusi konflik (Kurniadi et al., 2019).



Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dapat bertindak sesuai dengan kecenderungan perilaku misalnya, setan atau malaikat, keduanya, atau tidak keduanya, tergantung pada kepribadian, yang tentu saja dapat dipengaruhi oleh konflik masa lalu. Ada peluang untuk terjadinya kekerasan dalam konflik. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik terbuka atau terselubung, *ofensif* (menyerang) atau *defensive* (bertahan), dan disertai dengan penggunaan kekuatan terhadap orang lain (Chandra, 2013).

Dari banyaknya konflik yang terjadi, pemicu dominannya adalah ujaran kebencian. Konten kekerasan dalam bentuk ujaran kebencian memiliki jumlah lebih tinggi dibandingkan pornografi, hoax, perjudian, radikalisme, dan terorisme. Namun, setiap individu harus peka dan proaktif dengan mempertimbangkan aspek lain dalam melihat konflik, yaitu aspek historis, psikologis, budaya, dan kebutuhan masyarakat agama.

Terdapat beberapa dampak yang terjadi dalam konflik, di antaranya bersifat konstruktif atau perbedaan pendapat dan cara berpikir menimbulkan dampak positif bagi semua pihak atau bersifat membangun menuju yang terbaik dan destruktif yaitu bersifat merusak atau menghancurkan.

## 2. Teori Kekerasan

Menurut Galtung (1971), kekerasan adalah ekspresi fisik atau verbal yang mencerminkan seseorang atau sekelompok orang dapat melakukan agresi dan menyerang kebebasan atau martabat seseorang. Secara umum, kekerasan berkaitan dengan kekuasaan. Kekerasan adalah setiap kondisi fisik, emosional, verbal, institusional, struktural atau spiritual, perilaku yang mendominasi atau menghancurkan diri kita sendiri dan orang lain. Kekerasan adalah sesuatu penghalang yang seharusnya bisa dihindari yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengaktualisasikan diri secara wajar. Kekerasan mengacu pada sikap atau perilaku yang tidak manusiawi, sehingga dapat merugikan orang lain yang menjadi korban kekerasan. Galtung berpendapat bahwa kekerasan tidak berupa kekerasan personal saja yang dilakukan secara langsung lewat serangan fisik maupun mental, melainkan terdapat kekerasan struktural yang dilakukan secara tidak langsung melalui tatanan sosial yang tidak adil (Eriyanti, 2017).

Kekerasan dijadikan sebagai alasan untuk perbedaan antara potensi dan yang sebenarnya, antara situasi yang memungkinkan, sehingga kebencian menjadi bagian dari kekerasan karena seseorang melakukan suatu tindakan melalui verbalnya untuk mengintimidasi objek dari kebencian. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yg menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Berikut beberapa teori yang berkaitan dengan kekerasan di antaranya:





a. Teori Faktor Individual

Perilaku kekerasan berawal dari perilaku individu baik yang dilakukan secara individu maupun berkelompok, secara spontan maupun direncanakan. Penyebab perilaku kekerasan yaitu, faktor individu (gangguan jiwa) dan faktor sosial (konflik rumah tangga, media sosial, budaya masyarakat).

b. Teori Faktor Kelompok

Setiap individu cenderung membentuk kelompok dan berusaha mengedepankan identitas kelompoknya. Identitas kelompok selalu dibawa ketika berinteraksi dengan orang lain, sehingga apabila identitas kelompoknya berbeda dengan kelompok lain akan menyebabkan benturan dan memicu kekerasan.

c. Teori Dinamika Kelompok

Menurut teori dinamika kelompok, kekerasan yang muncul disebabkan karena adanya deprivasi relatif (kehilangan rasa memiliki) yang terjadi dalam kelompok atau masyarakat. Perubahan yang berlangsung cepat dan tidak mampu ditanggapi secara seimbang dengan sistem nilai dan norma di masyarakat dapat berakhir dengan perlawanan atau kekerasan.

Terdapat tiga unsur yang terkandung dalam kekerasan, di antaranya Subjek atau pelakunya siapa, objek atau sasarannya siapa dan tindakannya apa. Secara umum, kekerasan bisa dilakukan oleh siapapun, baik individu ataupun terstruktur, baik langsung atau tidak langsung. Konsep kekerasan dari Johan Galtung yang melingkupi kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural dijadikan bahan untuk mengidentifikasi sumber kekerasan beserta dampaknya, sehingga memungkinkan untuk mencari solusi yang lebih komprehensif. Konsep kekerasan Johan Galtung telah diterima secara luas dalam studi yang memproduksi subordinasi perempuan oleh laki-laki.

Dimensi kekerasan menurut Galtung memiliki dua jenis, yakni dimensi langsung (fisik) dan dimensi tidak langsung (non-fisik). Pada dimensi kekerasan secara langsung atau fisik, tindakan tersebut dilakukan oleh subjek yang bersifat langsung, tampak dan berdampak. Namun Galtung berpendapat bahwa kekerasan tidak hanya berupa kekerasan personal yang dilakukan secara langsung, tetapi juga terdapat kekerasan tidak langsung yaitu berupa kekerasan secara struktural, salah satu contohnya ialah tatanan sosial yang tidak adil. Oleh karena itu, Galtung juga mengidentifikasi bahwa kekerasan langsung akan lebih mudah dibanding mengidentifikasi kekerasan tidak langsung, karena kekerasan tidak langsung bersifat kompleks dan sistematis (Marzuki, 2006).



Menurut Galtung, kekerasan langsung terdiri dari beberapa macam. Dalam bentuk klasik, Galtung menggunakan kekuatan fisik, seperti pembunuhan atau penyiksaan, pemerkosaan dan kekerasan seksual. Galtung juga menggambarkan kekerasan langsung biasanya dipikirkan dan mewakili perilaku yang mengancam kehidupan itu sendiri. Kekerasan struktural merupakan kekerasan yang tidak dilakukan oleh individu tetapi tersembunyi dalam struktur yang lebih kecil maupun yang lebih luas. Kekerasan struktural adalah gambaran sistematis di mana beberapa kelompok kehilangan kesempatan yang sama untuk mendapatkan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Serta kekerasan kultural, dapat terjadi kekerasan, salah satu cara kekerasan kultural berjalan yaitu dengan cara mengubah kebiasaan moral dari salah menuju benar. Kekerasan ini memiliki norma sosial universal, sehingga kekerasan langsung atau struktural dapat dianggap benar (Eriyanti, 2017). Ketiga kekerasan ini saling berkaitan, terdapat empat jenis kebutuhan yang berkaitan dengan perilaku kekerasan, yaitu kebutuhan untuk hidup, kesejahteraan, dan kebutuhan kebebasan.

Penyalahgunaan sumber-sumber daya, wawasan dan hasil kemajuan untuk tujuan lain atau dimonopoli oleh beberapa orang, maka ada kekerasan dalam sistem ini. Sebab, keadaan itu menyebabkan tingkat aktualisasi masyarakat berada di bawah tingkat potensialnya. Ini yang oleh Galtung disebut sebagai kekerasan tidak langsung atau kekerasan struktural. Kemudian untuk kekerasan langsung atau kekerasan personal, yakni bisa berupa melukai, membunuh atau bahkan perang. Dari sudut pandang ini, menyakiti atau membunuh berarti menempatkan "realisasi fisik aktual" di bawah "realisasi potensial." Oleh karena itu, "realisasi psikologis" juga tidak dimungkinkan, karena kita tahu bahwa tanpa integritas jasmani, kebebasan realisasi diri menjadi terhambat (Rahardjo, 2018).

### **3. Kearifan Lokal Pela Gandong sebagai Resolusi Konflik di Ambon**

Secara geografis, Kota Ambon terletak di sebagian besar wilayah Kepulauan Ambon dengan luas keseluruhan 377 Km<sup>2</sup>. Jika dilihat ciri khas topografi Kota Ambon, komposisi wilayahnya terdiri atas perbukitan (73%) dan dataran rendah (17%). Dari segi administrasi, Kota Ambon merupakan pusat pemerintahan Provinsi Maluku sejak ditetapkan sebagai ibu kota Propinsi Maluku tahun 1958. Pusat birokrasi berpusat di Kota Ambon, seperti kantor Gubernur, DPRD dan Dinas terkait di daerah propinsi. Kota Ambon menjadi wilayah yang strategis untuk melakukan koordinasi pemerintahan dan pembuatan kebijakan di Provinsi Maluku.

Kearifan lokal atau local wisdom, dapat dipahami sebagai upaya manusia untuk melakukan tindakan dan perilaku terhadap suatu objek atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu dengan menggunakan pikirannya. Kearifan



lokal tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan diakui sebagai elemen penting serta perlu dipahami nilai budaya yang terkandung untuk mengetahui kearifan lokal di suatu wilayah. Model yang digunakan untuk penyelesaian konflik harus disesuaikan dengan kondisi serta budaya setempat, budaya lokal berperan penting dalam menjaga keutuhan masyarakat.

Dari segi antropologis masyarakat asli Maluku Tengah berasal dari dua pulau besar yaitu Pulau Seram dan Pulau Buru, kemudian bermigrasi ke pulau-pulau kecil di sekitarnya. Para migran dari pulau Seram menyebar ke Kepulauan Lease/Uliaser, dan Pulau Ambon. Migrasi ini kemudian memberi dampak terhadap terjadinya asimilasi kebudayaan baru yang mendapat pengaruh dari kebudayaan Melanesia, Melayu, Ternate, Tidore.

Salah satu peristiwa konflik terjadi di Ambon-Lease, secara tipologis, konflik sosial bernuansa agama di Ambon merupakan konflik horizontal. Namun, jika dilihat dari intensitas keterlibatan pelakunya dapat juga disebut sebagai konflik horizontal bernuansa vertikal.

#### a. Pra-Konflik

Sebelum terjadi peristiwa hari raya berdarah pada tahun 1999, penyerangan yang dilakukan umat Kristen terhadap kampung Muslim Bugis, Buton dan Makassar (BBM) terjadi pada tanggal 12 November 1998. Pada 14 Januari 1999, serangan terhadap umat Islam juga terjadi di Dobo-Aru. Pada awal Ramadhan dikabarkan akan ada gerakan pengusiran suku BBM dari Maluku, khususnya Pulau Ambon, dan juga kabar kedatangan beberapa orang dari Jakarta. Hal ini sangat meresahkan masyarakat.

#### b. Masa Konflik

Pada tanggal 1 Syawal 1419 H bertepatan dengan 19 Januari 1999, Suasana kota Ambon mencekam karena terjadi serangan frontal dari berbagai penjuru. Peristiwa adu mulut antara Nursalim dan Yopy, berlanjut pada perkelahian dan pembakaran dua rumah yang terletak antara Baturmerah dan Mardika. Beberapa orang misterius terlibat pada peristiwa ini, sehingga terjadilah saling menyerang dan mengakibatkan rumah warga dan rumah ibadah terbakar. Sebagian besar masyarakat kehilangan harta dan keluarga mereka, konflik tersebut terjadi dalam jangka waktu panjang dan tidak kunjung selesai (Diem, 2012).

Konflik yang terjadi di Ambon pada Januari 1999, melahirkan isu diskriminatif dengan lahirnya istilah "BBM" (Buton, Bugis, Makassar) hingga terjadi pengusiran terhadap warga pendatang, konflik agama Islam-Kristen, hingga kerusuhan tindakan separatis (Bakri, 2015).





Konflik yang terjadi di Maluku adalah konflik sosial multi dimensi yang melibatkan banyak aspek seperti kesenjangan ekonomi, perebutan jabatan politik, etnosentrisme hingga terakumulasi dan bermuara pada konflik yang mengatasnamakan agama. Konflik horizontal yang terjadi di Provinsi Maluku sepanjang tahun 1999-2002 harus dilihat dari dua sudut pandang yakni sudut pandang etnisitas maupun agama.

#### c. Pasca Konflik

Pasca konflik Maluku tahun 1999, budaya *Pela* diharapkan mampu membangun kembali pola kehidupan masyarakat pasca konflik yang berkepanjangan. Pemaknaan kembali budaya lokal *Pela* bertujuan untuk menggerakkan kebersamaan masyarakat, membangun rasa saling percaya serta mencapai keuntungan secara bersama.

#### d. Pola Penyelesaian Konflik

Salah satu cara untuk menyelesaikan konflik masyarakat Ambon, yaitu menggunakan pendekatan dan sistem kekerabatan atau istiadat orang Ambon yang dikenal dengan sebutan *pela gandong*. Keterikatan budaya ini dilaksanakan dalam bentuk gotong royong antara dua daerah yang mempunyai hubungan *pela gandong*. Secara turun-temurun budaya ini sudah dilaksanakan oleh masyarakat. Salah satu contohnya adalah pembangunan rumah ibadah yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memandang agama yang dianut oleh suatu kelompok tersebut.

Kearifan lokal *pela gandong* memiliki pengaruh positif terhadap penyelesaian konflik Sara di Kota Ambon. Namun, resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan (Bakri, 2015).

Secara terminologis, *Pela* mempunyai arti sebagai ikatan persahabatan atau persaudaraan yang dihubungkan dengan masyarakat antara satu wilayah dengan wilayah lain. *Pela gandong* mempengaruhi perilaku masyarakat, *pela* sebagai suatu institusi sosial yang merefleksikan leluhur masyarakat Maluku tanpa melihat perbedaan di antara mereka, dalam membentuk pendekatan antara satu desa dan desa lainnya didasarkan suatu hubungan yang nyata yang dilengkapi dengan perjanjian lisan dan tertulis, sehingga pihak yang terlibat menjalankan kewajibannya.

Salah satu contoh perjanjian antara dua negeri/wilayah terdapat pada masyarakat Passo dan Batu Merah. Perjanjian tersebut berisi: 1) Orang Passo dan orang Batu Merah tidak boleh baku kawin; 2) Orang Passo dan orang Batu Merah tidak boleh baku musuh; dan 3) Orang Passo dan Orang Baru Merah harus saling tolong menolong satu sama lain.



## Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021) Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

Pentingnya sumpah adat bagi wilayah yang mempunyai hubungan *pela gandong* mengisyaratkan bahwa masyarakat mampu membangun kehidupan yang diselaraskan dengan nilai budaya dan aturan hukum yang berlaku dalam negara (Malatuny & Ritiauw, 2018).

Peran budaya *Pela* sebagai media resolusi konflik, didorong melalui lembaga adat. Tata cara atau langkah yang dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa oleh lembaga adat, secara umum hampir sama antara negeri yang satu dengan lainnya.

Peran lembaga adat ialah melakukan prosedur yang diawali dengan pengaduan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada raja dan atau kepala Soa baik secara langsung maupun melalui perantara, kemudian pemanggilan para pihak dan tahap akhir ketua adat akan menyimpulkan apa yang dibicarakan sebelumnya dalam musyawarah. Apabila dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai solusi bagi para pihak yang bersengketa, maka kesepakatan tersebut dapat dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Bagian akhir dari proses penyelesaian sengketa atau perkara ditutup dengan pembacaan doa tolak bala, yang dibacakan oleh tokoh agama setempat. Keputusan Raja dan hakim adat adalah final dan mengikat (Ode, 2016).

*Pela* bukan suatu agama tetapi dalam ikatan *Pela* itu terkandung nilai agamawi yang berkaitan dengan kepercayaan kepada Tuhan sang pencipta dan para leluhur (*tete-nene moyang*) sebagai yang mengatur kehidupan manusia. Pada dasarnya ada 3 (tiga) jenis *Pela*, yaitu *Pela Darah*, *Pela Gandong*, dan *Pela Tempat Sirih*. Selain ketiga jenis hubungan *Pela* tersebut, ada juga dua hubungan *Pela* lainnya yang tidak bersifat umum yaitu *Pela Batu Karang* dan *Pela Kawin* sehingga semuanya ada lima (Malisngorar & Sugiswati, 2017).

Sedangkan *Gandong* adalah bentuk ikatan persaudaraan atau persahabatan yang terbentuk karena ikatan genologis. *Pela* hanya menyiratkan persahabatan antara dua negeri atau desa, sedangkan *Gandong* lebih luas cakupannya, karena mencakup lebih dari dua negeri atau desa. Wilayah yang mempunyai hubungan *pela gandong*, rutin melaksanakan acara ritual “*panas pela*” untuk mengulangi sumpah dalam rangka memperkuat relasi dan menjaga nilai *pela gandong* agar terjaga sampai ke generasi selanjutnya (Wakano, 2019).

*Panas pela* mempunyai tujuan untuk menghangatkan kembali hubungan persaudaran. Menurut Lederach, “sumber daya terbesar untuk mempertahankan perdamaian dalam jangka panjang selalu berakar pada penduduk setempat dan budaya mereka.” Dengan mempererat kembali hubungan persaudaraan yang sebelumnya telah dibangun oleh para leluhur. *Panas pela* dilakukan dengan cara mengadakan upacara yang dilakukan



secara berkala. Masyarakat dan mitra desa berkumpul di satu desa, lebih kurang satu minggu untuk merayakan persatuan mereka disertai dengan pembaruan sumpah, pesta, bernyanyi, dan menari. Perjanjian ini diangkat dalam sumpah yang tidak boleh dilanggar. Pada saat upacara sumpah, campuran soppi (tuak) dan darah dari tubuh masing-masing pemimpin negeri akan diminum oleh kedua pemimpin setelah senjata dan alat tajam lain dicelupkan, atau dilakukan dengan memakan sirih pinang (Hasudungan, 2020).

Inti dari pengulangan penyelenggaraan ritus Panas Pela merupakan penegasan dan pembaruan janji antar negeri berpela. Bila dikaji dari segi sejarah maka Panas Pela pada prinsipnya merupakan kelanjutan dari angkat Pela. Sebuah manifestasi dari pemikiran masyarakat untuk dijadikan sebagai sarana penyelesaian, mengantisipasi kemungkinan konflik yang terjadi antar desa atau negeri yang berpela.

Panas Pela merupakan sarana atau media baku dapa atau bertemu antar kedua negeri yang berpela untuk membicarakan dan menyelesaikan berbagai persoalan hidup di antara mereka terkait dengan pelanggaran yang dibuat oleh kedua masyarakat, serta lebih mengokohkan hubungan Pela di antara mereka. Panas Pela disepakati dilaksanakan empat tahun sekali, namun keputusan ini bisa berubah. Melalui Panas Pela masyarakat didamaikan untuk menjaga hubungan baik di antara mereka (Malisngorar & Sugiswati, 2017).

Pemerintah mempunyai peran dalam mengatasi konflik yang terjadi pada suatu wilayah, langkah yang diambil dengan melakukan pemaksaan damai (peace making), dilanjutkan dengan membangun perdamaian (peace building) seperti perundingan Malino I dan Malino II. Jika konflik sudah diatasi, maka pemerintah dan pihak yang terkait melakukan pencegahan terjadinya konflik selanjutnya (peace keeping). Namun, langkah tersebut belum cukup untuk menjamin terwujudnya perdamaian dalam jangka panjang. Salah satu caranya yaitu menjalankan pranata sosial seperti norma, nilai, kepercayaan dan aturan yang disepakati dan diakui sehingga dapat menangani dan memelihara perdamaian. Pranata ini biasanya dikenal kearifan masyarakat lokal.

Kelembagaan penyelesaian konflik terdiri atas Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pranata Adat atau Pranata Sosial, serta Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial. Salah satu kelembagaan yang digunakan dalam menyelesaikan konflik di Maluku ialah pranata adat atau lembaga yang lahir dari nilai adat yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat. Lembaga yang masih digunakan atau dipercaya oleh masyarakat Maluku hingga saat ini adalah *Pela*, sebagai suatu sistem sosial dalam budaya masyarakat Maluku yang terkandung nilai dasar kehidupan bersama (Malisngorar & Sugiswati, 2017).



*Pela gandong* dikenal masyarakat Ambon sebagai suatu nilai yang mengeratkan antara dua entitas yang berbeda, dalam ikatan persaudaraan yang diinisiasi sehingga hidup rukun ditengah perbedaan satu sama lain. Keunggulan budaya dan masyarakat setempat mauun secara geografis membentuk kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun dan membentuk hubungan komunitas yang humanis dan memberikan penghormatan kepada entitas yang berbeda.

Sebagai resolusi konflik, *pela gandong* memenuhi enam signifikansi dan fungsi kearifan lokal. Di antaranya sebagai penanda identitas sebuah komunitas; elemen perekat lintas warga, agama dan lintas kepercayaan; tidak bersifat memaksa dan terdorong atas kesadaran diri sendiri; memberi warna kebersamaan sebuah komunitas; mengubah pola fikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok; dan mendorong proses apresiasi, partisipasi dan meminimalisir rusaknya solidaritas dan integrasi komunitas (Marwing, 2020).

Kehadiran dan perkembangan sistem *pela gandong* membawa dampak gelombang dinamika perubahan kehidupan sosial. Sejarah menunjukkan sistem *pela gandong* tidak hanya menjadi solusi problematika kehidupan masyarakat, tetapi pernah jatuh dalam himpitan modernisasi sosial, politik, ekonomi dan agama. Menurut Huberto (2017), *Pela gandong* dapat memengaruhi kepribadian dan nilai individu seseorang, serta perilaku organisasi (Hasby & Wahyono, 2020).

Eksistensi kearifan lokal di Indonesia pada hakikatnya dilatar belakangi bahwa telah ditemukan sebuah kearifan atau kebijaksanaan yang lahir dari masyarakat dan mampu mengatasi bahkan mencegah suatu permasalahan. Upaya peredaman konflik yang diupayakan pemerintah pada waktu itu ialah segregasi kampung berbasis agama. Pada awalnya, Muslim-Kristen berbaur, kini kampung Muslim dan kampung Kristen dapat dibedakan jelas karena segregasi (Hasudungan, 2020).

Dari berbagai pemaparan terhadap konflik dan analisisnya menurut para ahli, terdapat empat faktor penyebab terjadinya konflik antara Salam dan Sarani di Maluku. Pertama, faktor politik. Pandangan tersebut menyatakan bahwa konflik yang terjadi antara Muslim dan Kristen di Maluku erat kaitannya dengan kepentingan atau rekayasa elit politik baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal. Kedua, faktor ekonomi. Tingginya angka ketergantungan dari pemerintah lokal terhadap pemerintah pusat yang bersifat sentralistik menimbulkan kesenjangan ekonomi antar wilayah dan masyarakat semakin melebar. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1999 semakin mempertajam kesenjangan ini. Ketiga, faktor budaya. Hal ini terkait dengan kebijakan pembangunan yakni pemberlakuan UU No. 4 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan UU No. 5 Tahun 1979 tentang



Sistem Pemerintahan Desa turut menciptakan guncangan kebudayaan akibat perubahan radikal, struktur dan tatanan masyarakat adat. Pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi mengakibatkan lemahnya sistem adat dan terjadi pergeseran nilai dan perilaku masyarakat tereliminasi dari budayanya. Keempat, faktor agama. Isu konflik agama merupakan salah satu isu yang dominan, simbol agama digunakan sebagai alat untuk saling menyerang satu sama lain.

Ruang Lingkup Penanganan Konflik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dalam Pasal 3 menjabarkan bahwa tujuan dari penanganan konflik yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan sejahtera; Memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan; meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan; melindungi jiwa, harta, benda, serta sarana dan prasarana umum; dan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan Memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

Dalam Pasal 4 yang tersebut pada undang-undang terdapat tiga ruang lingkup penanganan konflik meliputi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. Pencegahan konflik bertujuan untuk mencegah timbulnya kekerasan dalam konflik dan meredam potensi konflik serta mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai. Penyelesaian perselisihan dalam masyarakat dilakukan secara damai dan mengutamakan musyawarah (Malisngorar & Sugiswati, 2017).

#### e. Kehidupan masyarakat Berpela

Pentingnya budaya pela gandong, dapat digambarkan pada prinsip masyarakat Maluku yang menganggap hubungan persaudaraan atau perserikatan antara dua desa atau lebih yang beragama Islam maupun Kristen. Jika hubungan itu didasarkan pada adanya hubungan darah yang berasal dari satu keturunan, maka hubungan pela gandong harus dipertahankan dan tidak boleh dimusnahkan. Hubungan kerja sama yang saling menguntungkan diantara masyarakat tanpa melihat latar belakang perbedaan suku, agama, ras merupakan jati diri masyarakat pendukungnya. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan yang saling mengasihi, tolong menolong layaknya saudara.

#### 1) Dampak Implementasi Budaya Pela Gandong

Dampak yang terjadi dalam budaya pela gandong sangat positif, di antaranya mempererat hubungan persaudaran tanpa melihat perbedaan





agama, dapat digunakan sebagai strategi untuk mengurangi potensi konflik, menumbuhkan kesadaran bagi generasi muda, pentingnya budaya pela, dan gandong dalam mengisi pembangunan, sebagai model pendidikan karakter di Provinsi Maluku, sebagai muatan lokal dalam kurikulum sekolah, dan dijadikan sebagai rekomendasi bagi pemerintah dalam mengantisipasi, dan mengatasi berbagai konflik di Indonesia.

## 2) Jenis Budaya Pela dan Gandong

Terdapat beberapa jenis budaya Pela Gandong yang berkembang di Maluku. Pertama, Pela keras atau disebut "Pela Tuni", artinya pela sejati karena hubungan atau ikatan yang sangat kuat, dan terikat oleh sumpah yang bersifat sakral. Hubungan pela ini terjadi karena situasi yang membahayakan, misalnya perang sehingga kedua klan atau negeri berdamai. Upacara mengangkat sumpah didahului dengan minum darah kedua belah pihak yang dicampurkan dengan minuman keras tradisional (sopi). Hal ini melambangkan hubungan persaudaraan yang di bangun untuk selamanya. Pela gandong, pela sudara, dan pela adikkaka menjadi bagian dari pela keras. Sering disebut sebagai pela batu karang, karena dianggap kokoh seperti batu karang.

Kedua, Pela lunak, tidak melalui sumpah, dan tidak ada kewajiban yang harus dipenuhi dengan ketat. Disebut sebagai pela tanpa siri (tempat sirih) dan terjadi karena hutang budi, sehingga harus ada balas jasa. mempunyai kewajiban saling membantu atau tolong menolong. Pela ini bersifat sosial ekonomi, dan ikatannya dilakukan dengan makan pinang bersama. Larangan perkawinan antar negeri berpela tidak sekeras pela tuni atau pela gandong.

Selain itu, beberapa pela yang lahir di Kabupaten Maluku Tengah kebanyakan bukan saja pela darah, atau pela tanpa sirih, namun terbentuknya pela dan gandong di dorong oleh situasi ekonomi yang memburuk. Faktor penyebab munculnya hubungan pela antara negeri tertentu di Ambon dan Lease dengan negeri yang ada di sekitar pantai di pulau Seram tujuannya semata-mata untuk mendapatkan sagu. Menurut Colley (1961) pela sebagai suatu ikatan atau hubungan persaudaraan antar seluruh penduduk dari dua desa atau lebih berdasarkan adat. Pada kalangan kelompok Patasiwa dikenal istilah pela yang berarti simbol atau gambar yang dilukiskan pada anggota tubuh dengan pola, dan bentuk yang mempunyai arti atau pesan tertentu, serta merupakan simbol kesatuan dari satu kelompok (Wenno & Akihary, 2011).

Sebagai sebuah tradisi adat dan budaya yang mengakar, pela mempunyai prinsip tertentu. Pertama, menjunjung tinggi nilai dan norma baku, dengan cara mengamalkannya ke dalam bentuk perilaku dalam gotong royong atau kebiasaan sehari-hari. Kedua, memelihara bahasa pela, dapat



bertutur dalam bahasa tanahnya, menikmati dan menghargai karya seni sesama saudara yang berpela. Ketiga, mengetahui, memahami dan melaksanakan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat adat tersebut. Keempat, mengenal baik sejarah, menghargai peninggalan nenek moyang dan mencintai tanah tumpah darahnya.

Konsekuensi logis dari tradisi pela melahirkan beberapa aturan atau norma berupa larangan dan anjuran. Aturan dan norma harus diingat, dipatuhi dan tidak boleh dilanggar oleh kedua negeri yang menjalin relasi budaya pela. Terdapat beberapa anjuran dan larangan masyarakat berpela. Pertama, sesama pela dilarang untuk tidak saling melontarkan kata tajam/kasar, berupa makian atau sejenisnya yang sifatnya menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi pela yang lain. Kedua, dilarang untuk tidak saling berkelahi, membunuh dan menikahi sesama pela. Ketiga, dianjurkan dengan sesama pela saling melayani dalam waktu susah ataupun senang, tidak boleh saling menyembunyikan apa saja yang sifatnya dimakan dari sesama pela.

Jika masyarakat yang mempunyai hubungan pela melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, akan mendapat kutukan dari Tuhan dan dari para leluhur yang menjurus pada penderitaan dan kematian. Larangan dan anjuran yang sudah disepakati bersama, sifatnya mengikat dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun.

### 3) Fungsi sosial budaya pela

Mendukung dan memvalidasi tatanan sosial merupakan bagian dari peran sosial budaya pela. Pada satu sisi, pela berfungsi sebagai sarana untuk menata kehidupan masyarakat dengan mengukuhkan aturan yang berlaku di dalam masyarakat sebagai sebuah tradisi sosial. Aturan sosial yang diaplikasikan pada norma atau aturan hukum adat mendapat pengukuhan pada arketipe yang terdapat di dalamnya.

Tradisi pela memberikan pola yang mengatur dinamika kelompok masyarakat. Secara referensif, pela mengonstruksikan pola pikir egosentris dan membedakan identitas Maluku dari suku lain. Pada dasarnya hubungan kekerabatan secara geneologis yaitu terbentuk karena hubungan darah, kesamaan totemisme atau mitologi leluhur. Bentuk kekerabatan yang dibangun tanpa hubungan geneologis, melainkan atas dasar kesepakatan yang diambil secara bersama memberikan bantuan dalam situasi yang bervariasi (Ode, 2016).

### **Kesimpulan**

Johan Galtung berpandangan bahwa konflik merupakan penyebab dari terjadinya kekerasan dan juga yang menjadi potensi munculnya kekerasan itu,



sehingga perang atau tindakan kekerasan menjadi dampak dari adanya konflik. Kemudian Galtung membagi kekerasan menjadi tiga macam, yaitu kekerasan personal, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Dari ketiga macam kekerasan tersebut memiliki dua jenis dimensi, yaitu dimensi langsung (fisik) dan dimensi tidak langsung (non-fisik). Masyarakat Ambon memiliki sebuah kearifan lokal yang bisa dijadikan sebagai resolusi konflik yang terjadi, yaitu kearifan lokal *pela gandong*, yang merupakan suatu nilai yang dapat mengeratkan antara dua entitas yang berbeda, dalam ikatan persaudaraan yang diinisiasi sehingga hidup rukun di tengah perbedaan satu sama lain. Penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat bagi penerima hasil penelitian khususnya kalangan akademisi yang berfokus pada bina damai dan resolusi konflik. Penelitian ini diakui memiliki keterbatasan khususnya dalam penyajian teori kekerasan dan konflik dalam perspektif Johan Galtung dan juga hanya menerapkan jenis kualitatif dengan pendekatan studi pustaka sehingga dibutuhkan penelitian yang lebih memadai dari sisi jenis penelitian serta berbagai pendekatan yang komprehensif, integral, dan mendalam. Penelitian ini merekomendasikan analisis perspektif lain terhadap kearifan lokal *pela gandong* di Ambon

#### **Referensi**

- Bakri, H. (2015). Resolusi Konflik melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong di Kota Ambon. *The POLITICS : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(1), 51–60.
- Chandra, A. (2013). TRANSFORMASI KONFLIK: Memaknai ICT dalam Pendidikan untuk Perdamaian. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Darmalaksana, W. (2020a). Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis. *Jurnal Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2020b). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Diem, A. F. (2012). WISDOM OF THE LOCALITY (Sebuah Kajian: Kearifan Lokal dalam Arsitektur Tradisional Palembang). *Berkala Teknik*, 2(4), 299–305.
- Eriyanti, L. D. (2017). Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1), 27–37.
- Fadilah, G. (2021). Implikasi Teori-teori Konflik terhadap Realitas Sosial Masa Kini: Tinjauan Pemikiran Para Tokoh Sosiologi. *Journal of Society and Development*, 1(1), 11–15.
- Hasby, M., & Wahyono, E. (2020). KEARIFAN LOKAL PELA GANDONG SEBAGAI TANDA PERDAMAIAN MASYARAKAT. 76–86.



**Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)**  
**Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies**

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

- Hasudungan, A. N. (2020). PANAS PELA PENDIDIKAN DI SEKOLAH: DESEGREGASI ISLAM DAN KRISTEN MELALUI KEARIFAN LOKAL. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 3(2), 257–277. <https://doi.org/10.14421/lijid.v3i2.2352>
- Kurniadi, A., Legionosuko, T., & Poespithadi, W. (2019). TRANSFORMASI KONFLIK SOSIAL ANTARA ETNIS BALI DAN LAMPUNG DALAM MEWUJUDKAN PERDAMAIAN DI BALINURAGA, KECAMATAN WAY PANJI, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 9(1), 91. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v9i1.501>
- Makarim, M. (2012). Memaknai 'Kekerasan'. *Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat*, 1–19.
- Malatuny, Y. G., & Ritiauw, S. P. (2018). Eksistensi Pela Gandong Sebagai Civic Culture Dalam Menjaga Harmonisasi Masyarakat Di Maluku. *Social Science Education Journal*, 5(2), 35–46.
- Malisngorar, J., & Sugiswati, B. (2017). PELA GANDONG SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN KONFLIK. *Perspektif*, 22(1), 66. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i1.589>
- Marwing, A. (2020). Komunikasi Kultural Antar Umat Beragama dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kearifan Lokal Pela Gandong). *Journal of Islamic Family Law*, 01(01), 17–27.
- Marzuki, S. (2006). Kekerasan dan Ketakutan pada Kekerasan. *Unisia*, 29(61), 317–330. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol29.iss61.art7>
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Deepublish.
- Ode, S. (2016). Budaya Lokal Sebagai Media Resolusi Dan Pengendalian Konflik Di Provinsi Maluku (Kajian, Tantangan Dan Revitalisasi Budaya Pela). *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, 6(2), 93–100–100. <https://doi.org/10.14710/politika.6.2.2015.93-100>
- Rahardjo, M. (2018). KEKERASAN DAN KEKUASAAN DALAM PRAKSIS BERBAHASA: Memahami Kekerasan dalam Perspektif Galtung. *EL-HARAKAH (TERAKREDITASI)*, 2(2), 3. <https://doi.org/10.18860/el.v2i2.5179>
- Sari, M. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 53.
- Tualeka Zn, H. (2012). Kearifan Lokal Pela-Gandong Di Lumbung Konflik. *EL-HARAKAH (TERAKREDITASI)*, 117. <https://doi.org/10.18860/el.v0i0.457>
- Wakano, A. (2019). Nilai-nilai Pendidikan Multikultural dalam Kearifan Lokal Masyarakat Maluku. *Al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(2), 26. <https://doi.org/10.33477/alt.v4i2.1006>



**Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)**  
**Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies**

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

Wenno, I. H., & Akihary, W. (2011). Kebutuhan Model Budaya Pela Gandong Berbasis Pembangunan Di Provinsi Maluku. *LiNGUA: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra*, 5(2). <https://doi.org/10.18860/ling.v5i2.626>